

BAB IV

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DALAM PENENTUAN AWAL BULAN SYAWAL 1992, 1993, 1994 M DAN AWAL ZULHIJAH 2000 M ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN PEMERINTAH

1. Analisis Komparasi Metode Penentuan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU dan Pemerintah antara 1992 M-2015 M

Metode penentuan awal bulan kamariah oleh NU sejak tahun 1992 M sampai 1994 M, NU menggunakan metode rukyatul hilal dengan acuan hisab *taqribi* yakni kitab *Sullam al-Nayyirain* dan kriteria imkan rukyat. Saat itu NU dan pemerintah berbeda dalam mengawali bulan Syawal, karena terdapat laporan terlihatnya hilal dan menurut sistem hisab *taqribi* posisi hilal sudah di atas ufuk. Pemerintah dengan metode imkan rukyat yang merupakan hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura). Hasil hisab menyatakan bahwa posisi hilal masih di bawah ufuk, sehingga hilal tidak mungkin terlihat dan bulan digenapkan menjadi 30 hari. Awal bulan dapat ditetapkan kemungkinan hilal dapat dilihat dan telah memenuhi kriteria awal bulan tinggi bulan minimal 2° , jarak sudut matahari-bulan 3° dan umur bulan 8 jam. Sementara itu, hisab kontemporer

menunjukkan bahwa posisi hilal masih di bawah ufuk.¹ Sehingga selama tiga tahun berturut-turut yakni 1992, 1993 dan 1994 awal Syawal NU mendahului pemerintah.

Pada Musyawarah MABIMS pada tanggal 19-20 Mei 1998 M, hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam ke-9 di Singapura, telah sepakat tentang imkan rukyat guna penentuan awal bulan kamariah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan hisab. Penyusunan Taqwim Hijriyah didasarkan pada perhitungan hisab yang berpedoman pada tinggi bulan minimal 2° untuk seluruh wilayah Negara anggota dengan jarak sudut matahari-bulan minimal 3°, serta umur bulan 8 jam setelah ijtimak. Kriteria tersebut hanya untuk penyusunan Taqwim Hijriyah, bukan untuk menyatakan hilal dapat dilihat pada ketinggian 2° apalagi memastikannya. Untuk kesaksian hilal kriteria di atas tampaknya kumulatif tetapi dalam penerapannya ternyata alternatif. Artinya, apabila hilal telah mencapai ketinggian 2°, kriteria umur bulan diabaikan. Demikian juga halnya dengan kriteria umur bulan, yang apabila bulan telah berumur 8 jam, maka kriteria tinggi pun diabaikan.

¹ Maskufa & Wahyu Widiani, Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia. *journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/981/866*, diakses pada hari Senin, 2 Mei 2016.

b. Pelaksanaan rukyatul hilal

Selain hisab, rukyat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan catatan rukyat menjadi penentu awal bulan asal telah memenuhi kriteria awal bulan 2° , jarak sudut matahari-bulan 3° atau umur bulan 8 jam setelah ijtimak.²

Pada tanggal 28 September 1998 M berdasarkan hasil Musyawarah Imkan rukyat, penentuan awal bulan kamariah yang berkaitan ibadah dan hari-har besar Islam seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijah ditetapkan berdasarkan hisab *haqiqi tahqiqi* dan atau/rukyat, batas ketinggian yang dijadikan pedoman imkan rukyat dan diterima oleh ahli hisab falak syar'i di Indonesia serta Negara-negara MABIMS adalah 2° dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak. Bila ada laporan rukyatul hilal dalam ketinggian kurang dari 2° , laporan tersebut dapat ditolak, demi memelihara kemaslahatan umum dan jika ketinggian hilal telah mencapai 2° atau lebih, maka awal bulan dapat ditetapkan.³

Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 1 November 1998 M, MABIMS mengadakan pertemuan untuk menetapkan imkan rukyat guna

² Lihat hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam MABIMS ke-9 di Singapura, 19-20 Mei 1998.

³ Lihat hasil Musyawarah Imkan rukyat antara Pimpinan Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, Pemerintah, pada tanggal 28 September 1998 M, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 91-92.

menetapkan awal bulan kamariah dengan syarat harus memperhatikan rukyat dan hisab yang telah memenuhi kriteria imkan rukyat.

Sementara itu, NU masih tetap kokoh dengan metode rukyatul hilal dan sudah menggunakan hisab *haqiqi tahqiqi/tadqiqi'* ashri atau disebut dengan hisab penyerasian dan menggunakan kriteria imkan rukyat sebagai pendukung pelaksanaan rukyat, menolak kesaksian rukyat jika di bawah kriteria imkan rukyat dan menetapkan awal bulan berdasarkan keberhasilan terlihatnya hilal. Apabila tidak ada laporan melihat hilal, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal). Namun pada tahun 2000 M, awal bulan Zulhijah 1420 H, pemerintah dan NU mengalami perbedaan.

Ijtimak akhir Zulkaidah terjadi pada hari Senin, 6 Maret 2000 M/ 29 Zulkaidah 1420 H pukul 12:19 WIB, posisi bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi mar'i antara 2° sampai 3,5° dan tidak ada laporan yang menyatakan berhasil melihat hilal.⁴ Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Zulhijah 1420 H jatuh pada hari Selasa, 7 Maret 2000 M. Sementara itu, NU mengikhbarkan 1 Zulhijah 1420 H jatuh pada hari Rabu, 8 Maret 2000 M, didasarkan istikmal bulan Zulkaidah.⁵

⁴<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/idul-adha-bedamenjaga-ukhuwah-dalam-keberagaman/>, diakses pada Jum'at, 20 Mei 2016.

⁵ Lihat Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi...*, hlm. 24.

Pemerintah dalam hal ini terlihat tidak konsisten dengan hasil putusan sidang (MABIMS) pada tanggal 1 November 1998 M di Jakarta, yang mana putusan tersebut harus memperhatikan rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dan memenuhi kriteria imkan rukyat, sedangkan pemerintah saat itu menetapkan 1 Zulhijah dengan hanya memperhatikan hisab tanpa memperhatikan rukyat dan menetapkan awal bulan berdasarkan keputusan tanggal 28 September 1998 M..

Selanjutnya pemerintah mengadakan lokakarya Mencari Kriteria Format Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia tanggal 21 September 2011 M di Bogor. Keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan kalender Hijriah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab *haqiqi tahqiqi* memenuhi kriteria imkan rukyat.
- b. Khusus untuk penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah digunakan kriteria hisab posisi hilal yang memenuhi kriteria imkan rukyat yang didukung bukti empiris terlihatnya hilal.
- c. Kriteria imkan rukyat yang dimaksud adalah 2 plus 3 atau 2 plus 8 yaitu tinggi hilal minimal 2° , jarak sudut antara matahari dan bulan minimal 3° atau umur bulan minimal 8 jam.

Penambahan pada huruf b yakni dimana dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah kriteria yang digunakan hisab posisi hilal

yang memenuhi kriteria imkan rukyat harus didukung bukti empiris, hal ini sama dengan NU yang menggunakan kriteria imkan rukyat sebagai pendukung pelaksanaan rukyatul hilal dan dalam penentuan awal bulan kamariah berdasarkan bukti empiris terlihatnya hilal (*zhuhur al-hilal*).

Namun, setelah perbedaan awal Zulhijah 1420 H sampai tahun 2015 pemerintah dan NU, tidak pernah mengalami perbedaan kembali dalam mengawali bulan kamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

2. Analisis Faktor-faktor yang melatarbelakangi Perbedaan dan Persamaan Awal Syawal 1992, 1993, 1994 M dan Awal Zulhijah 2000 M antara NU dan Pemerintah

Perbedaan awal bulan kamariah merupakan persoalan klasik senantiasa aktual jika dibandingkan dengan lahan-lahan lain seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat. Menurut Ibrahim Husein, persoalan ini dikatakan sebagai klasik karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hokum Islam. Mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadan, Syawal serta Zulhijah, persoalan ini selalu

mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut.⁶

Beberapa perbedaan dan persamaan dalam mengawali awal bulan kamariah yang terjadi di Indonesia dan faktor yang menyebabkan perbedaan serta persamaan dalam mengawali awal bulan khususnya antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan pemerintah terutama menjelang awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha menarik penulis untuk membahasnya yakni antara tahun 1992 M sampai 2015 M.

Perbedaan yang terjadi di kalangan NU dan Pemerintah dalam mengawali awal bulan Syawal 1992 M/ 1412 H. Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Ahad Wage, 5 April 1992 M, dimana data hilal ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, pada hari Jum'at Pahing 3 April 1992 M, bulan masih di bawah ufuk dengan tinggi mar'i $-1^{\circ} 7' 45''$. Ketetapan pemerintah ini atas dasar istikmal dan menolak hasil laporan rukyat dari daerah Jawa Timur. Sementara itu, PBNU mengikhabarkan tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu Pon, 4 April 1992 M, dimana data ketinggian hilal ketika matahari terbenam pada hari Jum'at Pahing 3 April 1992 M, bulan sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian $3^{\circ}46''$. Ikhbar 1 Syawal PBNU ini didasarkan atas

⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat...*, hlm. 2.

diterimanya laporan rukyat dari Jawa Timur dan Cakung.⁷ Penetapan awal Syawal 1992 M pemerintah belum menggunakan kriteria MABIMS, melainkan penetapannya berdasarkan hisab di atas ufuk dan rukyat. Namun berdasarkan data yang ada, pemerintah tampaknya menggunakan kriteria tinggi hilal minimal 2° di atas ufuk mar'i sebagai patokan awal bulan.⁸

Dengan melihat perbedaan di atas, dimana pemerintah saat itu menyatakan bahwa hilal masih di bawah ufuk, sementara itu NU sudah berada di atas ufuk, faktor perbedaannya disebabkan oleh metode hisab yang digunakan oleh masing-masing berbeda. Pemerintah dengan metode hisab kontemporer menghasilkan tinggi hilal -1° 7' 45" dan NU dengan metode hisab *haqiqi taqribi* dalam kitab *Sullam al-Nayyirain* menghasilkan tinggi hilal 3° 46". Hisab *haqiqi taqribi* menentukan ketinggian hilal dengan cara pada saat ghurub matahari dikurangi pada saat ijtimak kemudian dibagi dua, sementara itu hisab *haqiqi tahkiki* dan hisab kontemporer menggunakan rumus : $\sin h = \sin p \sin d + \cos p \cos d \cos t$. Dengan catatan bahwa h= ketinggian hilal, p= lintang tempat pengamat, d= deklinasi hilal dan t= sudut waktu hilal saat matahari terbenam. Maka menurut hisab *haqiqi taqribi*, posisi hilal pasti sudah positif di atas ufuk karena ijtimak terjadi sebelum maatari

⁷ Slamet Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", dalam Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, (Semarang: Elsa Press, 2012), hlm. 137.

⁸ Darsa Sukartaredja, "Tinjauan Data 1 Syawal 1414 H dengan Acuan Hasil Hisab", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Agama, 2004), hlm. 218.

terbenam dan menurut hisab hisab *haqiqi tahqiqi* dan hisab kontemporer belum tentu di atas ufuk walaupun ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, jadi ada kemungkinan sudah positif di atas ufuk atau masih negatif di bawah ufuk seperti kasus tahun 1992 M/ 1412 H di atas.⁹

Selain itu juga nampaknya ada beberapa hal yang dapat meragukan hakim untuk dapat menerima kebenaran laporan rukyat yakni faktor cuaca. Pada saat dilaksanakan rukyat di Ujung Pangkah Gresik menjelang Idul Fitri 1412 H, keadaan cuaca sangat jelek, awan tebal menutupi ufuk barat sehingga saat terbenam tidak terlihat.¹⁰

Hal ini terjadi kembali pada tahun 1993 dan 1994. Pada tahun 1993 pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Kamis Pon, 25 Maret 1993 M atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyat dari Jawa Timur dan Cakung, karena ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuk dengan tinggi $\text{mar}'i -2^{\circ} 16' 52''$. Berbeda dengan ketetapan pemerintah, NU mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1413 H jatuh pada hari Rabu Paing, 24 Maret 1993 M (mendahului ketetapan pemerintah).¹¹

⁹ Wahyu Widiana, Penetapan Tanggal 1 Syawal 1414 Hijriyah: Beberapa Kemungkinan dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Selayang Pandang Hisab Rukyat 192-194).

¹⁰ Wahyu Widiana, Beberapa Faktor yang Menyebabkan Ditolaknya Laporan Rukyat dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 180

¹¹ Slamet Hambali, "Fatwa...", hlm. 137.

Ijtimak akhir Ramadan tahun 1414 H, terjadi pada Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M pukul 14:-05:35 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuk dengan tinggi mar'i $-1^{\circ} 56' 26''$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1414 H jatuh Senin Paing, 14 Maret 1992 M atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatul hilal dari Jawa Timur dan Cakung. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikhhbarkan bahwa 1 Syawal 1414 H jatuh pada hari Ahad Legi, 13 Maret 1994 M (mendahului ketetapan pemerintah) atas dasar adanya laporan rukyat dari Jawa Timur dan Cakung.¹²

Berikut ini tabel perhitungan hisab *taqribi* dan hisab kontemporer.

No	Sistem Hisab	Saat Ijtimak	Tunggu Hilal
1	Hisab <i>Haqiqi Taqribi</i>		
		Jum'at, 3-4-1992, 10.28 WIB	+3° 46'
		Selasa, 23-3-1993, 12.27 WIB	+2° 47'
		Sabtu, 12-3-1994, 12.53 WIB	+2° 33'
2	Hisab Kontemporer		
		Jum'at, 3-4-1992, 12:02:25	-1° 07' 45"
		Selasa, 23-3-1993, 14:15:31	-2° 16' 52"
		Sabtu, 12-3-1994, 14:05:35	-1° 56' 26"

¹² Slamet Hambali, "Fatwa...", hlm. 138.

Adapun tabel di atas menunjukkan kesamaan data hisab pada tahun 1992, 1993 dan 1994, diantaranya:

1. Saat ijtimak

Semua sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang awal bulan Syawal tahun 1412, 1413 dan 1414 H jatuh sebelum dan tidak jauh dari saat matahari terbenam di Indonesia, walaupun waktunya secara persis yang ditunjukkan oleh tiap-tiap system berlainan. Keadaan seperti ini dalam istilah ilmu falak disebut sebagai ijtimak *qobla ghurub*.

2. Posisi ketinggian hilal

Data ketinggian hilal yang dikemukakan oleh sistem-sistem hisab berbeda satu sama lain. Namun demikian perbedaan tersebut mempunyai pola yang sama antara 1412, 1413 dan 1414 H. Sistem hisab taqribi menghasilkan ketinggian hilal positif di atas ufuk saat matahari terbenam setelah terjadi ijtimak. Sementara itu, sistem hisab kontemporer menghasilkan ketinggian hilal negatif di bawah ufuk.

Jadi selama tiga tahun berturut-turut saat ijtimak dan posisi hilal menunjukkan kesamaan, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam dan menurut hisab taqribi posisi hilal sudah berada di atas ufuk, sementara itu menurut hisab kontemporer posisi hilal masih di bawah ufuk.

Banyak kalangan yang beranggapan bahwa penetapan awal Syawal 1412, 1413 dan 1414 H, syarat akan muatan politis. Pada saat itu Menteri Agama dijabat oleh Munawir Syadzali dari ormas Muhammadiyah, maka penetapan awal Syawal pun mengikuti atau sama dengan Muhammadiyah. Namun menurut KH. Slamet Hambali sendiri, perbedaan penentuan awal Syawal 1412, 1413 dan 1414 H murni disebabkan oleh perbedaan dalam acuan hisab antara NU dan pemerintah. Hisab yang digunakan oleh NU adalah hisab *haqiqi taqribi*, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa posisi hilal sudah berada di atas ufuk, berbeda dengan hasil hisab kontemporer yang digunakan pemerintah yang dalam perhitungannya menunjukkan bahwa posisi hilal masih di bawah ufuk. Justru muatan politisnya terlihat di lapangan, dimana saat itu pemerintah tidak memperbolehkan untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri di Masjid dan melarang untuk mengumandangkan takbir karena mendahului pemerintah dalam mengawali bulan Syawal.¹³ Bukan hanya itu, menurut KH. Irfan Zidny, bahwa pada saat Menteri Agama dijabat oleh Munawir Syadzali, pertemuan-pertemuan rutin yang biasa diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat tidak melibatkan pihak NU. Disinilah muatan politik yang sebenarnya.¹⁴

¹³ Wawancara dengan KH. Slamet Hambali, Wakil Ketua Lembaga Falakiah PBNU di Ruang Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada hari Senin, 6 Juni 2016.

¹⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, hlm. 138.

Slamet Hambali menambahkan bahwa Hisab Lajnah Falakiyah NU kebanyakan masih menggunakan kitab-kitab klasik, sehingga tak jarang hasilnya berbeda jauh dengan hisab kontemporer, karena saat itu pengaruh penggunaan acuan hisab *taqribi* masih sangat kuat, meskipun sudah ada ahli hisab *haqiqi tahqiqi* ataupun kontemporer. Perbedaan hasil perhitungan antara hisab *haqiqi taqribi* dengan hisab *haqiqi tahqiqi* atau kontemporer kadang-kadang melebihi satu jam untuk menentukan saat ijtima' dan tiga derajat dalam menentukan hilal, seperti hasil perhitungan awal Syawal 1412, 1413 dan 1414 H.¹⁵ NU saat itu senantiasa didasarkan pada laporan akan adanya kesaksian hilal, tanpa memperdulikan bagaimana keadaan hilal di tempat rukyat apakah sudah memenuhi kriteria imkan rukyat atau belum, juga tidak memperhatikan rukyatnya menggunakan acuan hisab apa (*taqribi, tahqiqi* atau kontemporer).¹⁶

Lama tidak terjadi perbedaan antara NU dan pemerintah, perbedaan kembali terjadi pada tahun 2000 M dalam penentuan awal Zulhijah. Pemerintah menetapkan awal Zulhijah jatuh pada hari Selasa, 7 Maret 2000 M. Sementara itu, NU mengikhtbarkan awal Zulhijah jatuh pada hari Rabu, 8 Maret 2000 M., karena saat pelaksanaan rukyatul hilal dibeberapa

¹⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, hlm. 162.

¹⁶ Lihat makalah Salmat Hambali, "Hisab Awal-Akhir Ramadan 1435 H dan Kebijakan NU dalam Penentuan Awal-Akhir Ramadan 1435 H, dalam *Seminar Nasional Kapan Awal dan Akhir Ramadan 1435 H*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Senin, 23 Juni 2014.

lokasi rukyat yang telah ditentukan, tidak berhasil melihat hilal walaupun telah memenuhi kriteria imkan rukyat, karena yang menjadi dasar bukan kriteria imkan rukyat, tetapi hasil rukyat atau *zhuhur al-hilal*.¹⁷ Sehingga, hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jum'at, 17 Maret 2000 M.¹⁸ Tentu dalam penentuan awal Zulhijah pemerintah tidak konsisitem dalam keputusannya, karena seharusnya pemerintah tak hanya sebatas memperhatikan hisab, melainkan juga harus memperhatikan rukyat. Sehingga, seharusnya melakukan istikmal bulan Zulhijah.

Melihat perbedaan di atas, berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan dan persamaan dalam mengawali bulan kamariah:

a. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan

- 1) Menggunakan acuan hisab yang berbeda. Sebagaimana perbedaan tahun 1412, 1413 dan 1414 H, NU menggunakan hisab *taqribi* yang menghasilkan posisi hilal sudah di atas ufuk. Sementara itu, pemerintah menggunakan hisab kontemporer yang mana perhitungannya menunjukkan bahwa posisi hilal masih di bawah ufuk.

¹⁷ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah...*, hlm. 19.

¹⁸ Thomas Djamaluddin, "Idul Adha Beda Menjaga Ukhuwah dalam Keberagaman", Media.isnet.org/isnet/Djamal/id-adha20.html, diakses pada 27 April 2016.

- 2) Kualitas rukyat. Pengalaman dan pengetahuan akan bentuk, warna serta lamanya hilal ataupun benda disekitarnya sangat penting dalam pelaksanaan pengamatan hilal. Bisa jadi benda yang dianggap sebagai hilal sebenarnya adalah planet-planet yang berada disekitar hilal dan hilal sendiri tertutupi oleh awan. Tidak hanya berasumsi hilal dapat dilihat dengan ketinggian sekian derajat dan sementara itu, selama ini tidak pernah melakukan observasi langsung dalam pengamatan hilal.
- 3) Posisi hilal. Posisi hilal yang memungkinkan terlihat menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan awal bulan kamariah. Misalnya pada tahun 2000 penentuan awal Zulhijah, posisi hilal memungkinkan hilal terlihat karena sudah di atas ufuk dengan ketinggian 2° sampai $3,5^{\circ}$. Akan tetapi hilal tidak berhasil dilihat, NU melakukan istikmal, sementara pemerintah menetapkan malam itu juga sebagai bulan baru.
- 4) Pengaruh kuat sistem *taqribi* di kalangan NU, meskipun pada bulan Januari 1994 M/1414 H telah ada buku Pedoman Rukyat dengan acuan hisab *haqiqi tahqiqi*. Namun dalam penentuan awal Syawal 1414 H, NU masih menggunakan hisab *taqribi*, karena pengaruh hisab *taqribi* masih sangat kuat di kalangan NU.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan persamaan

- 1) Kesamaan dalam sistem hisab. Setelah perbedaan selama tiga tahun berturut-turut (1992, 1993 dan 1994 M), NU mulai menggunakan hisab *haqiqi tahqiqi* atau kontemporer sebagai pendukung pelaksanaan rukyat. Hal ini sama dengan pemerintah yang menggunakan acuan hisab kontemporer sebagai pendukung dalam pelaksanaan rukyat.
- 2) Mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah. Dalam hal ini NU mengikuti pemerintah jika hasil keputusannya didasarkan pada kenampakan hilal (*zhuhur al-hilal*) didukung oleh kriteria imkan rukyat.
- 3) Posisi hilal saat pelaksanaan rukyat tanggal 29 bulan kamariah masih di bawah ufuk, maka akan melakukan istikmal karena hilal tidak mungkin dilihat, jadi bulan digenapkan menjadi 30 hari, baru setelah itu masuk bulan baru.